



**PUTUSAN**  
Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Mulyadi Bin Muhtar
2. Tempat lahir : Pisang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pisang RT/RW 004/004, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Perkebun

Terdakwa Andi Mulyadi Bin Muhtar ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/2023/Narkoba; Terdakwa Andi Mulyadi Bin Muhtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Muhammad Fauzi, S.H., Efri Wanda, S.H., dan Heri Prasojo, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum di Kantor YLKBH-SPSI Lampung Selatan beralamat di Jalan Trans Sumatera, RT 05/RW 02, Desa Palembang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kalianda Nomor: 103/SK/2023/PN Kla tanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MULYADI BIN MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI MULYADI BIN MUHTAR** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) Tahun** dikurangi selama Terdakwa **ANDI MULYADI BIN MUHTAR** berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 2 Bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka: MH1JM8113MK439910 Nomor Mesin: JM81E1439974

### **Dirampas untuk negara**

1 (satu) Bungkus kecil klip bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram

1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Model V2026 Nomor Imei 1: 868061051905159 Nomor Imei 2: 868061051905142

1 (satu) Buah ATM Bank BRI dengan Nomor Identitas 6013 0102 0859 2700 milik terdakwa Andi Mulyadi Bin Muhtar

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar **Terdakwa ANDI MULYADI BIN MUHTAR** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Meringankan hukuman Terdakwa Andi Mulyadi Bin Muhtar dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI MULYADI Bin MUHTAR pada hari Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023, sekira pukul 23.15 WIB wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di di Pinggir Jalan yang ada di Desa Pisang RT/RW 004/004 Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. AAM (DPO) menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk mencari Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. SOP (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa Merk Vivo Model V2026 Nomor Imei 1: 868061051905159 Nomor Imei 2: 868061051905142, untuk bertanya apakah ada Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah ada kepastian bahwa ada narkotika tersebut, maka kemudian Terdakwa menghubungi kembali Sdr. AAM (DPO) dan mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ada, Selanjutnya Sdr. AAM berkata “YA UDAH BELIIN SAYA SABU SEBESAR Rp.300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) NANTI SAYA TRANSFER

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)” dengan rincian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa. Selanjutnya, setelah uang ditransfer oleh Sdr. AAM (DPO) kepada Terdakwa melalui Kartu ATM Bank BRI Nomor Identitas Kartu ATM: 6013 0102 0859 2700 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM. Kemudian pada pukul 23.15 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Sdr.SOP (DPO) di Pinggir Jalan yang ada di Desa Pisang Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Setelah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa menyembunyikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di mulutnya atas perintah dari Sdr. AAM (DPO) dan menghubungi Sdr. AAM (DPO) dan bersepakat untuk bertemu di depan Bank BNI yang berada di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, pada pukul 23.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi RUSLI Bin REJOB untuk menuju ke kalianda dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM8113MK439910 Nomor Mesin JM81E1439974 milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi RUSLI Bin REJOB bahwa tujuan Terdakwa minta diantar ke kalianda untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 Pukul 00.10 WIB setelah Terdakwa bersama Saksi RUSLI Bin REJOB tiba di BNI Kalianda dan menunggu Sdr. AAM (DPO).

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 00.00 WIB Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO Selaku Petugas Kepolisian Pada Polres Lampung Selatan sedang berpatroli di Jalan Kota Baru (Depan Kantor BNI) Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan, kemudian Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO memperkenalkan dirinya sebagai polisi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RUSLI Bin REJOB. Atas Tindakan Penggeledahan Badan tersebut, tidak ditemukan barang yang mencurigakan di badannya, kemudian Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO bertanya-tanya kepada Terdakwa, namun terdakwa menjawab pertanyaan dari Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi BRIPDA GUNARSO dengan suara yang tidak jelas, kemudian Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO membuka mulut Terdakwa dan mengarahkan lampu senter ke mulut terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawah oleh Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO ke Kantor Polisi Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Atas perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan secara sadar, dan Terdakwa I dan II tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 03/10590.00/2023 tertanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda, dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastic kecil klip bening yang berisikan Kristal Warna Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Bruto 0,19 (enol koma sembilan belas) gram disita dari Terdakwa ANDI MULYADI Bin MUHTAR.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL140EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 31 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. ANDI MULYADI Bin MUHTAR, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Awal 0,0398 Gram, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. ANDI MULYADI Bin MUHTAR dengan netto awal 250 ml, adalah Negatif tidak mengandung Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**---- Perbuatan Terdakwa ANDI MULYADI Bin MUHTAR sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI MULYADI Bin MUHTAR pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, sekira pukul pukul 00.10 WIB wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 di Jalan Kota Baru (Depan Kantor BNI) Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. AAM (DPO) menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk mencari Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. SOP (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa Merk Vivo Model V2026 Nomor Imei 1: 868061051905159 Nomor Imei 2: 868061051905142, untuk bertanya apakah ada Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah ada kepastian bahwa ada narkotika tersebut, maka kemudian Terdakwa menghubungi kembali Sdr. AAM (DPO) dan mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ada, Selanjutnya Sdr. AAM berkata “YA UDAH BELIIN SAYA SABU SEBESAR Rp.300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) NANTI SAYA TRANSFER Rp.350.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)” dengan rincian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa. Selanjutnya, setelah uang ditransfer oleh Sdr. AAM (DPO) kepada Terdakwa melalui Kartu ATM Bank BRI Nomor Identitas Kartu ATM: 6013 0102 0859 2700 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM. Kemudian pada pukul 23.15 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Sdr.SOP (DPO) di Pinggir Jalan yang ada di Desa Pisang Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Setelah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa menyembunyikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di mulutnya atas perintah dari Sdr. AAM (DPO) dan menghubungi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AAM (DPO) dan bersepakat untuk bertemu di depan Bank BNI yang berada di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, pada pukul 23.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi RUSLI Bin REJOB untuk menuju ke kalianda dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM8113MK439910 Nomor Mesin JM81E1439974 milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi RUSLI Bin REJOB bahwa tujuan Terdakwa minta diantar ke kalianda untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 Pukul 00.10 WIB setelah Terdakwa bersama Saksi RUSLI Bin REJOB tiba di BNI Kalianda dan menunggu Sdr. AAM (DPO).

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 00.00 WIB Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO selaku Petugas Kepolisian Pada Polres Lampung Selatan sedang berpatroli di Jalan Kota Baru (Depan Kantor BNI) Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan, kemudian Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO memperkenalkan dirinya sebagai polisi dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RUSLI Bin REJOB. Atas Tindakan Pengeledahan Badan tersebut, tidak ditemukan barang yang mencurigakan di badannya, kemudian Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO bertanya-tanya kepada Terdakwa, namun terdakwa menjawab pertanyaan dari Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO dengan suara yang tidak jelas, kemudian Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO membuka mulut Terdakwa dan mengarahkan lampu senter ke mulut terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawah oleh Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO ke Kantor Polisi Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Atas perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan secara sadar, dan Terdakwa I dan II tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 03/10590.00/2023 tertanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda, dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastic kecil klip

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan Kristal Warna Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Bruto 0,19 (enol koma sembilan belas) gram disita dari Terdakwa ANDI MULYADI Bin MUHTAR.

➤ Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL140EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 31 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. ANDI MULYADI Bin MUHTAR, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Awal 0,0398 Gram, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. ANDI MULYADI Bin MUHTAR dengan netto awal 250 ml, adalah Negatif tidak mengandung Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**---- Perbuatan Terdakwa ANDI MULYADI Bin MUHTAR sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AIPDA Hermawan Utoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Kota Baru (depan kantor Bank BNI) Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Bersama-sama dengan Saksi Bripda Gunarso;
  - Bahwa Saksi pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisi kristal warna putih dengan berat 0,19 gram yang disimpan oleh terdakwa di dalam mulutnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari para saksi;
  - Bahwa pada awalnya saksi sedang berpatroli dan melihat 2 (dua) orang berada dipinggir jalan sehingga para saksi mencurigainya, kemudian saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dari anggota Polres Lampung Selatan kemudian saksi melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apapun, dan pada saat saksi bertanya-tanya kepada terdakwa, terdakwa menjawab dengan suara yang tidak jelas seperti orang gagu;
  - Bahwa lalu saksi memerintahkan terdakwa untuk membuka mulutnya namun terdakwa tidak mau membuka mulutnya, lalu dengan nada tegas saksi memerintahkan untuk membuka mulutnya sambil saksi Gunarso mengarahkan lampu senter ke arah mulut terdakwa, lalu setelah saksi Gunarso mengarahkan lampu senter ke arah mulut Terdakwa, kemudian para saksi melihat ada satu bungkus plastik warna bening, kemudian terdakwa mengeluarkan dan dibuang ke bawah kakinya dan saksi memerintahkan untuk mengambil plastic klip kecil tersebut. Dan para saksi mengecek bungkus tersebut dan dicurigai sebagai narkoba jenis sabu, lalu para saksi membawa terdakwa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Bripda Gunarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Kota Baru (depan kantor Bank BNI) Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Bersama-sama dengan Saksi AIPDA Hermawan Utoyo;
  - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisi kristal warna putih dengan berat 0,19 gram yang disimpan oleh terdakwa di dalam mulutnya;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari para saksi;
  - Bahwa pada awalnya saksi sedang berpatroli dan melihat 2 (dua) orang berada dipinggir jalan sehingga para saksi mencurigainya, kemudian saksi Hermawan Utoyo memperkenalkan diri bahwa para saksi dari anggota Polres Lampung Selatan kemudian saksi Hermawan Utoyo melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apapun, dan pada saat saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawa Utoyo bertanya-tanya kepada terdakwa, terdakwa menjawab dengan suara yang tidak jelas seperti orang gagu, lalu saksi Hermawan Utoyo memerintahkan terdakwa untuk membuka mulutnya namun terdakwa tidak mau membuka mulutnya;

- Bahwa lalu dengan nada tegas saksi Hermawan utoyo memerintahkan untuk membuka mulutnya sambil saksi mengarahkan lampu senter ke arah mulut terdakwa, lalu setelah saksi Gunrso mengarahkan lampu senter ke arah mulut terdakwa, kemudian para saksi melihat ada satu bungkus plastic warna bening, kemudian terdakwa mengeluarkan dan dibuang kebawah kakinya dan saksi Hermawan Utoyo memerintahkan untuk mengambil plastic klip kecil tersebut. Dan para saksi mengecek bungkus tersebut yang dicurigai sebagai narkoba jenis sabu, lalu para saksi membawa terdakwa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hermawan Utoyo dan Saksi Gunarso pada hari Kamis Tanggal 12 Januari sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Kota Baru (depan Kantor BNI) Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 gram;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saudara AAM menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengatakan "iya nanti terdakwa carikan dulu", setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Sop dan Saudara Sip mengatakan ada narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menelfon sdr. AAM dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabunya ada, kemudian saudara AAM meminta terdakwa untuk dibelikan sabu tersebut sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu) dan sdr. AAM mentransfer terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) dengan rincian Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) untuk upah terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang di ATM dan berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu dari sdr. SIP setelah itu sekira pukul 23.30

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Terdakwa bersama dengan saksi RUSLI berangkat ke Kalianda untuk bertemu dengan saudara AAM di depan kantor Bank BNI namun pada saat terdakwa sampai di depan Bank BNI terdakwa tidak melihat Sdr. AAM sehingga terdakwa menunggu tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu ada pada diri Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam plastic bening tersebut Terdakwa letakkan di dalam mulut Terdakwa atas perintah Sdr. AAM;
- Bahwa Handphone Merk Vivo Model V2026 warna Hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Hitam tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus kecil klip bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Model V2026 Nomor Imei 1: 868061051905159 Nomor Imei 2: 868061051905142;
3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka: MH1JM8113MK439910 Nomor Mesin: JM81E1439974;
4. 1 (satu) Buah ATM Bank BRI dengan Nomor Identitas 6013 0102 0859 2700 milik Terdakwa Andi Mulyadi Bin Muhtar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor PL140EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala pusat Laboratorium Narkoba tertanggal 31 Januari 2023 yang memeriksa 1 (Satu) bungkus kecil plastic bening berisikan krista warna putih (sampel A) dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. Andi Mulyadi Bin Muhtar (sampel B) yang menjelaskan Sampel A Postif Narkoba yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Sampel B Negatif mengandung Narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/10590.0/2023 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda tertanggal 12 Januari 2023 yang telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastic klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat bruto seberat 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. AAM (DPO) menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk mencari Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Sop (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa Merk Vivo Model V2026 Nomor Imei 1: 868061051905159 Nomor Imei 2: 868061051905142, untuk bertanya apakah ada Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah ada kepastian bahwa ada narkoba tersebut, maka kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saudara Aam (DPO) dan mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ada;
- Bahwa Saudara Aam berkata "YA UDAH BELIIN SAYA SABU SEBESAR Rp300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) NANTI SAYA TRANSFER Rp350.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)" dengan rincian sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa;
- Bahwa setelah uang ditransfer oleh Sdr. AAM (DPO) kepada Terdakwa melalui Kartu ATM Bank BRI Nomor Identitas Kartu ATM: 6013 0102 0859 2700 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM. Kemudian pada pukul 23.15 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Sdr.SOP (DPO) di Pinggir Jalan yang ada di Desa Pisang Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Setelah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyembunyikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di mulutnya atas perintah dari Sdr. AAM (DPO) dan menghubungi Sdr. AAM (DPO) dan bersepakat untuk bertemu di depan Bank BNI yang berada di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, pada pukul 23.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla



RUSLI Bin REJOB untuk menuju ke kalianda dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM8113MK439910 Nomor Mesin JM81E1439974 milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi RUSLI Bin REJOB bahwa tujuan Terdakwa minta diantar ke kalianda untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 Pukul 00.10 WIB setelah Terdakwa bersama Saksi RUSLI Bin REJOB tiba di BNI Kalianda dan menunggu Sdr. AAM (DPO);

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 00.00 WIB Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO Selaku Petugas Kepolisian Pada Polres Lampung Selatan sedang berpatroli di Jalan Kota Baru (Depan Kantor BNI) Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan, kemudian Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO memperkenalkan dirinya sebagai polisi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RUSLI Bin REJOB;
- Bahwa atas Tindakan Penggeledahan Badan tersebut, tidak ditemukan barang yang mencurigakan di badannya, kemudian Saksi Aipda Hermawan Utoyo dan Saksi Bripda Gunarso bertanya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab pertanyaan dari Saksi Aipda Hermawan Utoyo dan Saksi Bripda Gunarso dengan suara yang tidak jelas, kemudian Saksi Aipda Hermawan Utoyo dan Saksi Bripda Gunarso membuka mulut Terdakwa dan mengarahkan lampu senter ke mulut Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawah oleh Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO ke Kantor Polisi Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan atau untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 03/10590.00/2023 tertanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda, dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik kecil klip bening yang berisikan Kristal Warna Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram disita dari Terdakwa Andi Mulyadi Bin Muhtar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL140EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 31 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine An. ANDI MULYADI Bin MUHTAR, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Awal 0,0398 Gram, positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. ANDI MULYADI Bin MUHTAR dengan netto awal 250 ml, adalah Negatif tidak mengandung Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla



Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa **Andi Mulyadi Bin Muhtar** telah dihadapkan atau diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi, bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan;

Menimbang, dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi, bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AAM (DPO) menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk mencari Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Sop (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa Merk Vivo Model V2026 Nomor Imei 1: 868061051905159 Nomor Imei 2: 868061051905142, untuk bertanya apakah ada Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah ada kepastian bahwa ada narkotika tersebut, maka kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saudara Aam (DPO) dan mengatakan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ada;

Menimbang, bahwa Saudara Aam berkata "YA UDAH BELIIN SAYA SABU SEBESAR Rp300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) NANTI SAYA TRANSFER Rp350.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)" dengan rincian sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah uang ditransfer oleh Sdr. AAM (DPO) kepada Terdakwa melalui Kartu ATM Bank BRI Nomor Identitas Kartu ATM: 6013 0102 0859 2700 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM. Kemudian pada pukul 23.15 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Sdr.SOP (DPO) di Pinggir Jalan yang ada di Desa Pisang Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Setelah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyembunyikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di mulutnya atas perintah dari Sdr. AAM (DPO) dan menghubungi Sdr. AAM (DPO) dan bersepakat untuk bertemu di depan Bank BNI yang berada di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, pada pukul 23.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi RUSLI Bin REJOB untuk menuju ke kalianda dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tanpa nomor Polisi Nomor Rangka MH1JM8113MK439910 Nomor Mesin JM81E1439974 milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi RUSLI Bin REJOB bahwa tujuan Terdakwa minta diantar ke kalianda untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 Pukul 00.10 WIB setelah Terdakwa bersama Saksi RUSLI Bin REJOB tiba di BNI Kalianda dan menunggu Sdr. AAM (DPO);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 00.00 WIB Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO Selaku Petugas Kepolisian Pada Polres Lampung Selatan sedang berpatroli di Jalan Kota Baru (Depan Kantor BNI) Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan, kemudian Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO memperkenalkan dirinya sebagai polisi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RUSLI Bin REJOB;

Menimbang, bahwa atas Tindakan Penggeledahan Badan tersebut, tidak ditemukan barang yang mencurigakan di badannya, kemudian Saksi Aipda Hermawan Utoyo dan Saksi Bripda Gunarso bertanya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab pertanyaan dari Saksi Aipda Hermawan Utoyo dan Saksi Bripda Gunarso dengan suara yang tidak jelas, kemudian Saksi Aipda Hermawan Utoyo dan Saksi Bripda Gunarso membuka mulut Terdakwa dan mengarahkan lampu senter ke mulut Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawah oleh Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO dan Saksi BRIPDA GUNARSO ke Kantor Polisi Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan atau untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 03/10590.00/2023 tertanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh M. ISA selaku Pengelola Unit Kalianda, dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik kecil klip bening yang berisikan Kristal Warna Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat Bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram disita dari Terdakwa Andi Mulyadi Bin Muhtar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL140EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 31 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urin An. ANDI MULYADI Bin MUHTAR, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Awal 0,0398 Gram, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. ANDI MULYADI Bin MUHTAR dengan netto awal 250 ml, adalah Negatif tidak mengandung Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah secara nyata perbuatan Terdakwa secara melawan hukum untuk menyimpan narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram di dalam mulutnya atas permintaan dari Saudara Aam, sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi kriterianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka: MH1JM8113MK439910 Nomor Mesin: JM81E1439974 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus kecil klip bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Model V2026 Nomor Imei 1: 868061051905159 Nomor Imei 2: 868061051905142;
- 1 (satu) Buah ATM Bank BRI dengan Nomor Identitas 6013 0102 0859 2700 milik terdakwa Andi Mulyadi Bin Muhtar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **5 (LIMA) Tahun** dikurangi selama Terdakwa **ANDI MULYADI BIN MUHTAR** berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 2 Bulan Penjara bulan Penjara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut atas perintah Saudara Aam (DPO)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla



dengan dijanjikan uang sejumlah Rp50.000. (lima puluh ribu rupiah), hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukan merupakan bandar atau orang yang mengendalikan peredaran gelap narkoba golongan I, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait pемidanaannya, yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan bagi diri Terdakwa maupun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Mulyadi Bin Muhtar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Mulyadi Bin Muhtar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka: MH1JM8113MK439910 Nomor Mesin: JM81E1439974;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Bungkus kecil klip bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Model V2026 Nomor Imei 1: 868061051905159 Nomor Imei 2: 868061051905142;
- 1 (satu) Buah ATM Bank BRI dengan Nomor Identitas 6013 0102 0859 2700 milik terdakwa Andi Mulyadi Bin Muhtar;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDI IRWANSAH, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDI IRWANSAH, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22